



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Maret 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor X.K.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain.

Tujuan dari diterbitkan peraturan tersebut adalah agar keterbukaan informasi yang terkait dengan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan kepada pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan Nomor X.K.6. oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang juga mencatatkan Efeknya di bursa efek-bursa efek negara lain dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai kualitas yang sama sehingga asimetris informasi kepada pemodal terhindari.

Hal pokok yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:

1. penyesuaian batas jangka waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala baik tengah tahunan maupun laporan keuangan tahunan serta laporan tahunan dengan peraturan di negara lain dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tercatat; dan
2. penetapan persyaratan kualitas dan unsur informasi yang harus dimuat dari laporan tersebut di atas, dimana harus sama dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan Nomor X.K.6.

Jakarta, 30 Maret 2007

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua

Ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058